

TAJUK RENCANA

Larangan Knalpot Brong

PERISTIWA penghadangan terhadap relawan bersepedamotor dengan knalpot brong di Boyolali, belum lama ini, sampai saat ini masih hangat diperbincangkan. Pro-kontra juga bermunculan di masyarakat, sehubungan peristiwa tersebut. Di satu sisi, masyarakat mendukung larangan penggunaan knalpot brong. Di sisi lain, ada yang menyangkan penganiayaan terhadap rombongan pengendara sepedamotor dengan knalpot brong di Boyolali.

Berbagai upaya pencegahan, edukasi dan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong telah digalakkan oleh pihak kepolisian. Terlebih di saat kampanye Pemilu yang selalu diwarnai konvoi knalpot brong. Penindakan secara tegas terhadap penggunaan knalpot brong layak didukung oleh semua pihak terkait. Hal itu mengingat selama ini sepedamotor dengan knalpot brong tidak hanya menimbulkan kebisingan, tetapi juga berbagai masalah.

Karena itu, tindakan tegas Polda Jateng terhadap penggunaan kendaraan dengan knalpot brong dalam masa kampanye terbuka Pemilu 2024, pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, juga perlu didukung oleh semua pihak. Seperti disampaikan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu, larangan penggunaan knalpot brong para peserta kampanye akan dimasukkan ke dalam surat izin pelaksanaan kampanye oleh partai politik yang diterbitkan pihak kepolisian.

Direktur Lalulintas (Dir Lantas) Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan juga menyebutkan, pelarangan knalpot brong selama masa tahapan kampanye rapat umum Pemilu 2024 mumi karena aspek profesionalitas dalam penegakan hukum. Menurutnya, pelarangan penggunaan knalpot brong saat kampanye dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek hukum dan aspek sosiologis.

Dari aspek hukum, sudah ada

aturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam upaya pemberantasan penggunaan knalpot brong, Ditlantas Polda Jateng melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh dari hulu dan hilir. Bahkan produsen dan bengkel sepeda motor juga menjadi sasaran sosialisasi dan edukasi.

Berbagai upaya dan tindakan tegas juga dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah maupun DIY. Hal inipun sudah diatur dengan jelas, bahwa penggunaan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk knalpot brong, dapat sanksi pidana atau denda sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Khusus dalam kampanye pemilu, Tim Kampanye berperan besar untuk mencegah peserta kampanye menggunakan knalpot brong. Terlebih, penggunaan knalpot standar merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin kampanye. Petugas juga harus benar-benar berindak tegas terhadap penggunaan knalpot brong.

Karena itu, mari kita dukung larangan dan tindakan tegas penggunaan knalpot brong. Dengan demikian, kita harapkan kondisi selama masa Kampanye Pemilu 2024 tetap kondusif, aman, tertib, dan nyaman.

Kalau dicermati, sanksi hukum juga dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan, termasuk pengguna knalpot brong. Bila terjadi sesuatu, juga harus ditanggung sendiri oleh si pengguna knalpot brong. □-f

Dispensasi Nikah Adalah Eksploitasi Anak

TINDAKAN hakim memberikan izin menikah kepada pasangan yang masih di bawah umur, menurut pendekatan monodisipliner, diperbolehkan alias sah menurut hukum. Namun tindakan itu kalau ditinjau dengan pendekatan interdisipliner, bisa merupakan tindakan melanggar hukum. Sebab memberikan izin kawin kepada laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur, sama artinya dengan merampas hak yang dimilikinya.

Pertama, perkawinan dini merupakan salah satu bentuk pelecehan dan eksploitasi anak. Sebab perkawinan dini menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya dan dapat menjadi sebab mereka mengalami kerusakan fisik dan mental. *Kedua*, dengan memberikan izin nikah dini sama dengan merampas hak bermain dan merampok hak mendapatkan pendidikan. *Ketiga*, dengan memberikan izin nikah dini sama dengan melakukan eksploitasi kepada mereka. Dengan demikian hakim yang memberikan izin kawin dini melalui permintaan dispensasi nikah adalah tindakan melawan berbagai peraturan perundang-undang dan melanggar hak asasi anak.

Dua Pintu

Aktor eksploitasi anak lewat kawin dini, tentu saja bukan hanya hakim lewat putusannya, termasuk juga semua aktor yang terlibat dalam aktivitas terjadinya perkawinan dini. Sebab perkawinan dini terjadi lewat dua pintu. *Pertama*, lewat pintu dispensasi hakim sesuai dengan peraturan perundang-undang perkawinan. *Kedua*, lewat pintu nikah siri.

Dengan menggunakan teori otoritas Khaled M Abou El-Fadl, dua pintu ini dilakukan dan digunakan pemangku otoritas dan pemegang. Hakim sebagai pemangku otoritas mengeluarkan putusan dispensasi nikah. Bersamaan dengan itu para kiai, ustad dan tuan guru, sebagai pemegang otoritas juga mele-

Khoiruddin Nasution

galkan kawin dini lewat kawin siri. Dengan dua pintu ini sama-sama memberikan dampak eksploitasi dan pelanggaran hak-hak anak.

Aktor perampas hak-hak anak lewat perkawinan dini, tentu bukan saja hakim dan kiai. Hakim, kyai, ustad dan tuan guru, boleh disebut aktor utama.



KR-JOKO SANTOSO

Tetapi masih banyak aktor lain yang memungkinkan terjadi perkawinan dini. Perkawinan dini pasti dengan keterlibatan orang tua : ayah dan ibu, saksi, wali, bahkan ada juga aktor tidak langsung, seperti broker/makelar. Di beberapa tempat terjadinya kawin anak justru sangat ditentukan oleh broker, sebutannya *Pengarep*, *Biyong* dan nama-nama lain sejenis. Sebab broker lah yang mencari dan mencocokkan antara pasangan calon suami dan calon istri, seperti perkawinan dini antara calon suami dari negara-negara Timur Tengah, yang berumur 50-60 tahun, dengan calon istri dari Indonesia, yang berumur 13-19 tahun.

Solusi alternatif

Sebagai usaha jalan ke luar ada dua tindakan konkrit yang dapat dilakukan. *Pertama*, perlu kesadaran para hakim, bahwa tindakan memberikan izin kawin dini sudah tidak relevan, sudah kehilangan konteks. Kedua, literasi penyadaran masyarakat, khususnya anak-anak usia pra-kawin, bahwa kawin dini adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan tindakan eksploitasi. Sehingga kalau ada orang yang memaksa nikah dini mereka dapat menolak, bahkan kalau perlu melaporkan ke pihak-pihak yang dapat melindungi, baik Lembaga negara maupun LSM.

Demikian juga harus ada usaha yang terus menerus penyadaran masyarakat keburukan perkawinan dini. Usaha penyadaran dilakukan sesuai dengan sebab-sebabnya. Dimana praktik kawin dini terjadi salah satu sebagai akibat dari budaya dan boleh jadi seperti menjadi kepercayaan, bahwa menolak lamaran berakibat anak tidak akan dapat jodoh. Pemahaman agama yang parsial, bahwa agama tidak melarang kawin anak yang belum mencapai usia kawin, sepanjang anak sudah balig. Pemahaman parsial ini harus diubah dengan pemahaman komprehensif, bahwa agama jelas tidak mengizinkan kawin dini. □-d

***) Prof Dr Khoiruddin Nasution,**
Guru Besar Hukum Keluarga Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Pengajar Fak Hukum UII Yogyakarta
dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum
Keluarga [ADHKI] Indonesia

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisj subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Menaruh Etika sebagai Kepala Demokrasi

SEJAK Oktober lalu, etika menjadi kata kunci yang terus dibicarakan pada momen Pilpres kali ini. Di media sosial ramai perdebatan soal video calon presiden Prabowo Subianto yang mengucapkan candaan *ndasmu etik* saat berpidato. Raminya perhatian publik tersebut menyiratkan adanya kepedulian pada isu penegakan norma demokrasi.

Fenomena pelanggaran etika dalam demokrasi pernah diulas sebuah buku berjudul *How Democracy Die* (Levitsky & Ziblatt, 2018). Buku tersebut menyajikan analisis mutakhir bagaimana demokrasi di banyak negara khususnya Amerika Serikat mengalami kerusakan. Ironisnya, kerusakan itu justru timbul dari dalam, yakni oleh politisi hasil pemilu demokratis dengan memanfaatkan instrumen yang tersedia dalam sistem demokrasi.

Salah satu pola yang terjadi adalah pelanggaran norma demokrasi dilakukan dengan berlingkungan di balik aturan hukum. Para aktor politik tidak mampu menahan diri dan mengakali hukum demi meloloskan kepentingan serta menghadapi lawan politiknya (Levitzky & Ziblatt, 2018). Pengamatan itu serupa dengan kondisi di Indonesia akhir-akhir ini.

Pelaksanaan Demokrasi

Publik tentu akrab dengan kalimat politisi yang menyatakan bahwa kebijakan mereka 'sudah sesuai konstitusi' atau 'tidak ada aturan yang kami langgari'. Kalimat-kalimat tersebut dilontarkan pada banyak momen ketika masyarakat sipil bersuara mengenai berbagai kebijakan yang melemahkan demokrasi. Sebut saja pelemahan KPK, kriminalisasi lewat Undang-Undang ITE, dan kasus terbaru pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi.

Problem di atas menunjukkan pelaksanaan demokrasi berhenti pada prose-

Galih Kartika

dur dan abai pada nilai-nilai fundamentalnya. Sistem demokrasi idealnya memastikan kekuasaan dibatasi dan tidak terpusat pada satu pihak sehingga rakyat terhindar dari kesewenangan-wenangan. Hal itu memang membutuhkan tegaknya konstitusi dan adanya prosedur yang tegas. Namun, tidak cukup itu saja.

Praktik riilnya, hukum bisa dibelokkan. Tidak mustahil lewat pengaruh dan rekayasa politik, muncul intervensi dan kebijakan yang menerabas batas-batas kekuasaan. Proses tersebut kadang tidak gamblang, tapi publik kerap kali mudah menerkannya lewat arah kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat.

Penegakan Etika

Pertanyaannya, jika aturan tertulis bisa diakali, apa yang bisa diharapkan? Di titik ini, penegakan konstitusi butuh dibarengi penegakan etika. Etika menyangkut kesadaran politisi pada kepatutan dan kepatutan untuk tidak mengam-bil tindakan berlebihan meski tersedia pembenaran hukumnya. Perlu adanya sikap menahan diri bahkan untuk pelaksanaan kewenangan yang sah sekalipun jika itu berpotensi melanggar nilai demokrasi.

Penguatan pengawasan publik amat diperlukan. Publik jelas akan menjadi pihak paling dirugikan jika etika tidak ditegakkan. Supaya kita tidak terjebak dua kali, penting juga menggarisbawahi bahwa pemaknaan etika dalam bernegara jangan sampai dipersempit hanya sebatas sopan santun. Etika mesti-

lah dimaknai lebih luas sebagai penghormatan pada nilai substantif demokrasi.

Elite politik juga tidak boleh mengang-gap enteng. Mereka sendiri bisa terkena bumerang. Levitzky & Ziblatt (2018) mengingatkan, pelanggaran norma demokrasi oleh satu pihak bisa memicu pihak lain melakukan hal yang sama. Jika aturan main demokrasi akhirnya rusak, maka elite politik akan kehilangan arena bertanding yang adil.

Refleksi di atas ingin menekankan bahwa etika adalah bagian vital bagi kelangsungan demokrasi. Ibarat tubuh, etika itu justru pusat kesadaran dan kontrol demokrasi. Hendaknya diletakkan sebagai kepala demokrasi. Jika etika disepelekan, maka bayangan tubuh berjalan tanpa kepala. Orang Jawa punya istilah *gembung tanpa sirah* untuk menyebut hantu tanpa kepala. Demokrasi jika serupa itu sudah pasti hanya akan menimbulkan keresahan dan ketakutan. □-d

***) Galih Kartika,** Mahasiswa
Magister/S2 Dept. Politik &
Pemerintahan Fisipol UGM

Pojok KR

Bencana alam telah melanda berbagai daerah, kewaspadaan harus ditingkatkan.

-- Banjir dan longsor.

Musibah tabrakan KA Turangga dan KA Bandung Raya terjadi di Jawa Barat.

-- Ini faktor manusia.

Penyelenggara Pemilu 2024 diminta mewaspadaai serangan siber

-- Ada serangan lain?

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

✉ pikiranpembaca@gmail.com ☎ 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran
kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Berkunjung ke Museum dan Bermain

SETIAP Jumat, ada kunjungan anak-anak sekolah ke museum. Dan mangajak anak-anak PAUD atau TK tentu memerlukan kecerdasan tersendiri bagi para guru/pengasuh. Karena anak daya paham anak-anak TK/PAUD tentu belum seperti mereka yang sudah lebih besar. Meski demikian, saya selalu mengapresiasi kesediaan dan kesabaran para guru mendampingi anak TK/PAUD mengunjungi museum.

Kadang saya merasa terharu juga. Karena jiwa anak-anak yang adalah bermain, maka mengunjungi

museum pun juga belum bisa mengerti. Disinilah kepiawaian menjelaskan pada anak-anak memang diuji. Tak heran biasanya sekadar lewat melihat-lihatnya, berfoto bersama, anak kemudian lebih senang bermain-berlari, berkejar-kejaran di halaman museum, setelahnya. Apalagi kalau terdapat rumput tebal yang membuat bisa bergulung-gulung. Yang mungkin di sekolah atau di rumahnya tidak ada. Ini sungguh mengharukan.

Kebutuhan arena bermain anak outdoor sangat terasa sekali. □-d

***) Indah, Banguntapan Bantul**

Khawatirkan Baliho Tumbang

BEBERAPA hari ini kita melihat dari medsos mengenai hujan deras, hujan disertai angin puting beliung, pohon tumbang, longsor dan lainnya. Hujan dan angin mampu merobohkan pohon-pohon besar. Bahkan pohonnya sampai runtu, terangkat seakar-akarnya. Cukup mengerikan.

Realita ini membuat berpikir beda. Saat ini musim kampanye. Tanaman

Baliho'besar-besar bertebaran di mana-mana. Jadi kepikiran, andainya ada yang runtu dan *ni-bani* orang, kendaraan, haduhOO. Tidak terbayangkan. Para pemasang baliho, capres/cawapres maupun caleg apakah hal ini menjadi pemikiran Anda? □-d

***) Wahyu, Kadisoka Purwomartani Sleman**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurida Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)